



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.ptajambi.go.id](http://www.ptajambi.go.id) E-mail : [pta-jambi@badilag.net](mailto:pta-jambi@badilag.net)

Nomor : W5-A/350/PL.05/III/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Lembar)  
Hal : Penghapusan Barang Milik Negara

7 Maret 2018

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamua'laikum Wr..Wb

Membaca Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 Tentang Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara, adalah sebagai pedoman untuk meningkatkan ketertiban dan menjaga terpeliharanya kesinambungan proses Penghapusan Barang Milik Negara pada Satker masing masing, maka saudara perlu mempedomani, memperhatikan dan mempelajari Surat Edaran tersebut serta Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 83/ PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Penghapusan Barang Milik Negara harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Penghapusan dilakukan harus menjadi suatu kewajaran atau suatu yang normal dan dipertanggungjawabkan tentang kondisi barang seperti telah rusak berat, tidak bernilai ekonomis, barang hilang, penyusutan, penguapan, barang mencair, kadaluarsa serta akibat yang terjadi oleh akibat atau keadaan darurat/ kahar (*force majeure*).
3. Penghapusan barang oleh Satuan Kerja saudara yang nilainya terdaftar dalam SIMAK/BMN serta penghapusan Barang Milik Negara dapat dilakukan secara berkala dan saudara harus membuat daftar telaah yang terukur dan hasil dari musyawarah pada satker saudara bahwa penghapusan BMN tersebut harus dilakukan karena suatu keadaan yang harus dilaksanakan dan tidak mengganggu kegiatan kinerja pada Satuan Kerja saudara;
4. Agar melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi setiap kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan barang tersebut;

Demikian, agar dilaksanakan dan terima kasih.

Assalam  
Sekretaris  
  
A. Idris Latif, SH., MH  
NIP. 19640410199303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Januari 2018

Yth,

1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan menjaga terpeliharanya kesinambungan proses penghapusan Barang Milik Negara pada satuan kerja Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan, perlu adanya pedoman penghapusan Barang Milik Negara yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan, bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti rusak berat dan tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Ketentuan pemantauan dan pengawasan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k menyebutkan bahwa melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dan Pasal 7 ayat (2) huruf h menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diharapkan agar Satuan Kerja melakukan penghapusan BMN sesuai jumlah yang akan dihapuskan dan nilainya sebagaimana terdaftar dalam SIMAK-BMN serta penghapusan BMN dapat dilakukan secara berkala. Diminta Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dapat berperan aktif melakukan pengawasan dan pembinaan ke unit kerja di bawahnya serta berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
A. S. RUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI.